

Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul

Giyani Apandi dan Anom Wahyu Asmorojati

Prodi PPKn FKIP Universitas Ahmad Dahlan

Jl. Pramuka No.2 Sidikan Umbulharjo Yogyakarta

e-mail: giyani.apandi@yahoo.co.id dan anom_jatiasmoro@yahoo.com

ABSTRAK

Kondisi lalu lintas di Kabupaten Bantul belum menunjukkan ke arah yang lebih baik. Adanya pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor merupakan fenomena nyata yang masih terjadi. Masih banyak masyarakat yang tidak mentaati peraturan lalu lintas ketika mengendarai sepeda motor. Untuk mewujudkan kedisiplinan dalam berlalu lintas dibutuhkan Peranan penegak hukum yang dilaksanakan oleh polisi lalu lintas. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor di wilayah Kepolisian Resort Bantul. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Subyek penelitian adalah Polisi lalu lintas Polres Bantul. Objek dalam penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas. Metode Pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik Analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, penarikan data. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka Polres Bantul sangat berperan penting dalam mewujudkan warga negara yang baik yang bisa terwujud melalui memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni *pre-emptif* (penangkalan), *preventif* (pencegahan) dan *represif* (penindakan), membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya, pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

Kata kunci: *Polisi Lalu Lintas, Kedisiplinan Berlalu Lintas, pengguna kendaraan bermotor.*

PENDAHULUAN

Dewasa ini banyak terjadi kesemrawutan lalu lintas di berbagai kota besar di Indonesia, seperti yang terjadi di Ibu kota Jakarta. Ketika zaman menuntut semua harus bergerak cepat, yang terjadi di jalan-jalan Jakarta justru sebaliknya, yaitu perlambatan dan kesemrawutan. Gerakan arus lalu lintas di Jakarta semakin hari semakin melambat saja, ini terjadi akibat satu persoalan serius, yaitu

kemacetan lalu lintas. kekacauan lalu lintas sebagai pemicu utama kemacetan lalu lintas di Jakarta sepertinya sudah menjadi rahasia umum. Hampir setiap hari media massa tak bosan meliput kemacetan Jakarta dengan persoalan-persoalan yang sangat beragam. Kekacauan lalu lintas sering terjadi di daerah pinggiran kota Jakarta terutama pada jam-jam berangkat dan pulang kantor (pagi dan sore), sering terjadi di persimpangan jalan-jalan yang tidak dilengkapi lampu pengatur lalu lintas dan petugas pengatur lalu lintas. Penyebab kekacauan lalu lintas biasanya karena pengguna jalan tidak disiplin, saling serobot, melewati jalur *busway*, arogan, melanggar peraturan lalu lintas, bersikap tidak peduli, jalan raya difungsikan untuk tujuan lain seperti area parkir, dagang, pasar, tempat mangkal angkutan umum dan ojek. Penyebab yang paling utama atas kekacauan dan kesemrawutan tersebut adalah rendahnya kesadaran dalam berlalu lintas.

Kecelakaan lalu lintas di Kabupaten Bantul sepanjang tahun 2013, masih tergolong tinggi. Dalam rilis yang dikeluarkan pihak Kepolisian Resort (Polres) Bantul, kecelakaan lalu lintas (laka lantas) mencapai 1.126 kasus. Angka ini tergolong menurun, jika dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2012, kecelakaan lalu lintas sebesar 1.378 kasus. Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) Polres Bantul Ajun Komisaris Polisi (AKP) Setyo Hery P dalam catatan akhir tahun mengatakan, dalam kasus lalu lintas, 128 orang korban meninggal dunia, 17 orang luka berat, sementara luka ringan sebanyak 981 orang. "Kecelakaan paling parah, justru dialami pengendara yang tidak memiliki SIM sekitar 60 persen," ujarnya. Heri mengakui, meski ada peningkatan kuantitas, namun secara kualitas kecelakaan lalu lintas pada 2013 mengalami penurunan. Dibandingkan tahun 2012 lalu, korban kecelakaan lalu lintas yang meninggal dunia sebanyak 136 korban, luka berat sebanyak 17 orang, dan luka ringan sebanyak 1.912 orang. Jogja.tribunnews.com.

Peraturan atau hukum itu sendiri memerlukan adanya suatu kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan atau hukum yang telah ditetapkan. Menurut Soerjono Soekanto (1982:152), kesadaran hukum adalah kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat dalam diri masyarakat tentang hukum yang ada, disini yang ditetapkan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan penilaian hukum

terhadap kejadian kongkret dalam masyarakat. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan salah satunya melanggar tata tertib peraturan lalu lintas. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya pelanggaran lalu lintas antara lain kepedulian/kesadaran masyarakat untuk tertib berlalu lintas kurang, adanya sikap masyarakat yang sering mengabaikan peraturan yang ada, mengabaikan kelengkapan pengemudi dan kelengkapan kendaraan bermotor itu sendiri, dan kurangnya pengetahuan terhadap peraturan lalu lintas. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu penegak hukum.

Penegak hukum khusus di dalam hukum pidana merupakan proses hukum tentang perbuatan-perbuatan yang menuntut hukum bertentangan dan dapat dihukum menurut ketentuan hukum yang berlaku. Selain itu diatur pula petunjuk-petunjuk tindakan yang harus diupayakan untuk kelancaran berlakunya hukum. Peradilan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan oleh lima lembaga yaitu polisi, jaksa, hakim, lembaga pemasyarakatan, dan advokasi. Polisi sendiri merupakan salah satu penegak hukum yang mengungkap kasus sebagai modal dasar proses hukum yang selanjutnya di proses oleh jaksa dan hakim di pengadilan. Peraturan hukum akan berjalan sebagaimana mestinya jika ada kesadaran warga masyarakat untuk mematuhi hukum dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang. Mengenai hal tersebut Chaerudin Ismail (1998:55), menyatakan:

Harapan-harapan mana menuntut peranan warga masyarakat di dalam mendukung tugas-tugas kepolisian. Pada dasarnya, polisi mengharapkan ketaatan itu, maka pekerjaan polisi akan menjadi mudah dan efektif. Polisi juga mengharapkan keikutsertaan warga masyarakat dalam usaha pencegahan kejahatan dan pemeliharaan ketertiban umum.

Dengan demikian antara penegak hukum dan masyarakat diharapkan ada kerjasama yang baik sehingga hukum atau peraturan dapat berjalan sebagaimana mestinya. Sehingga seluruh aspek kehidupan masyarakat dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau peraturan yang berlaku agar ketertiban dan keamanan terwujud di negara Indonesia. Dengan adanya penegak hukum diharapkan dapat mewujudkan ketertiban hukum dalam masyarakat dan sekaligus memberikan

tindakan tegas bagi pelanggar hukum atau peraturan tersebut. Sejalan dengan hal tersebut menurut Topo Santoso (2010:15), menyatakan:

Secara sosiologis kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat. Walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda, akan tetapi ada di dalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama. Keadaan ini dimungkinkan oleh karena adanya sistem kaidah dalam masyarakat.

Salah satu aspek kehidupan yang secara nyata dapat dilihat adalah banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas yang telah ditetapkan. Dengan demikian tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat terhadap peraturan lalu lintas masih rendah. Mengenai hal tersebut telah diatur dalam Undang-Undang (UU) No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan undang-undang tersebut berdasarkan Bab II Pasal 3 UU No. 22 Tahun 2009 adalah terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa serta terwujudnya penegak hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Sejak diberlakukannya UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kondisi lalu lintas kita sepertinya belum berubah ke arah yang lebih baik, bahkan cenderung melanggar terhadap peraturan lalu lintas tersebut. Disiplin pengemudi yang rendah seperti pengemudi angkutan umum yakni mobil pribadi, bus, serta mobil angkutan dan kendaraan sepeda motor.

Tidak hanya pengemudi kendaraan yang kebanyakan putus sekolah tetapi juga pengemudi kendaraan pribadi yang berpendidikan turut ikut melanggar peraturan lalu lintas. UU No. 22 Tahun 2009, seharusnya dapat memberantas atau setidaknya meminimalisir kesemrawutan lalu lintas dengan diberikan sanksi pidana bagi pelanggarnya. Disamping disiplin pengemudi, jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebenarnya sangat tergantung pada peran dan keaktifan Polisi Lalu Lintas (Polantas) yang ada di garda depan penegak hukum di jalan. Apabila Polantas gencar melakukan sosialisasi tentang tata aturan dalam berlalu

lintas dan melancarkan operasi, maka jumlah yang terjaring diharapkan dapat berkurang.

Disamping itu jika dibandingkan dengan Kabupaten lain di DIY, penegak hukum yang dilakukan oleh Polantas di wilayah Bantul terhadap kendaraan bermotor lebih ketat. Terlihat dengan adanya penertiban kelengkapan sepeda motor dan dilaksanakannya operasi rutin terhadap pengemudi kendaraan bermotor, masih banyak pengemudi kendaraan bermotor yang terkena razia karena tidak mempunyai kelengkapan mengemudi dan kelengkapan kendaraan. Seperti melanggar marka jalan, tidak memakai sabuk pengaman, melepas kaca spion, tidak memasang plat motor, menerobos lampu merah, ugal-ugalan di jalan, tidak memakai helm, tidak membawa SIM terutama anak-anak dan sebagainya. Disamping itu jumlah pelanggaran yang terjadi di setiap tahunnya tentu berbeda, sehingga membutuhkan penanganan yang serius oleh Polantas dalam menangani pelanggaran lalu lintas khususnya kendaraan bermotor. Dari realita tersebut, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas bagi Pengguna Kendaraan Bermotor di Wilayah Kepolisian Resort Bantul”.

KAJIAN PUSTAKA

1. Negara Hukum

Menurut C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil (2000:87-89), belum terdapat persamaan pendapat antara para sarjana mengenai pengertian negara hukum. Akibatnya, di Eropa dikenal dua tipe pokok negara hukum, yaitu:

a. Type Anglo Saxon (Rule of Law)

Negara hukum yang berintikan *Rule of Law* harus memenuhi dua syarat yaitu:

1) *Supremacy before of law*, artinya hukum diberi kedudukan yang tertinggi, hukum berkuasa penuh atas negara dan rakyat.

Konsekuensinya, negara tidak dapat dituntut apabila bersalah. “*the state can do no wrong*”. Yang dapat dituntut hanyalah manusianya. Dalam hal ini negara tidak diidentikkan dengan pejabat negara, negara tidak dapat bersalah, yang mungkin hanyalah pejabat negara, dan dialah yang dihukum.

- 2) *Equality before of the law*, artinya semua orang baik pejabat pemerintah maupun masyarakat biasa adalah sama statusnya menurut pandangan hukum. Unsur ini merupakan hal yang baik sebab tidak ada rasdiskriminasi subjek hukum dalam hukum.
- b. *Type Eropa Kontinental* (Kedaulatan Hukum)
Dalam tipe negara hukum ini, hukumlah yang berdaulat. Negara dipandang sebagai subjek hukum, dan apabila negara salah, maka ia dapat dituntut di muka pengadilan sebagaimana halnya dengan subjek hukum yang lain.

Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (Ni'matul Huda, 2010:75), negara hukum berarti suatu negara yang di dalam wilayahnya adalah:

- a. Semua alat-alat perlengkapan dari negara, khususnya alat-alat perlengkapan dari pemerintah dalam tindakannya baik terhadap para warga negara maupun dalam saling berhubungan masing-masing, tidak boleh sewenang-wenang, melainkan harus memperhatikan peraturan-peraturan hukum yang berlaku.
- b. Semua orang (penduduk) dalam hubungan kemasyarakatan harus tunduk pada peraturan-peraturan hukum yang berlaku.

Jadi pengertian negara hukum secara sederhana adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum. Dalam negara hukum, kekuasaan menjalankan pemerintahan harus berdasarkan kedaulatan hukum (supremasi hukum) dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum.”

R. Djokosutono (C.S.T. Kansil dan S.T. Kansil, 2000:90), mengatakan, bahwa “Negara Hukum menurut UUD NRI Tahun 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, dalam arti *rechstaat* (badan hukum publik). Karena negara itu dipandang sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut di depan pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.” Dalam penjelasan UUD NRI Tahun 1945 dikatakan bahwa “Negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechstaat*) tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Oleh karena itu negara tidak boleh melaksanakan aktifitasnya atas dasar kekuasaan belaka, tetapi harus berdasarkan pada hukum.”

Kesadaran merupakan sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan perundang-undangan yang ada serta merupakan sikap atau perilaku yang hidup dalam masyarakat. Maka sadar dan kesadaran

artinya mengerti dan mengetahui sesuatu tidak hanya sekedar berdasarkan peraturan dan ketentuan, tetapi juga mengerti dan mengetahui atas dasar adat, kebiasaan dan norma dalam masyarakat. Hal yang berkaitan dengan kesadaran nilai ini diungkapkan oleh Flyn (Aria Miswati, 2013:26):

Sadar akan nilai atau *value* meliputi lima hal ialah kesadaran akan adanya sistem nilai, keinginan untuk memiliki atau mengakui sistem nilai tersebut, keharusan membina dan meningkatkan dan terakhir sadar untuk mencobanya dan membakukannya, sebagai sistem nilai baru yang baku.

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (Aria Miswati, 2013:28), bahwa kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan. Akan tetapi pada prakteknya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap peraturan hukum yang ditetapkan. Dengan demikian tingkat kesadaran hukum warga masyarakat masih rendah sehingga berpengaruh terhadap kepatuhan hukum. Untuk itu diperlukan adanya suatu pembelajaran hukum tersebut.

2. Kepolisian Republik Indonesia (Polri)

Istilah “polisi” berasal dari bahasa latin yaitu “*politica*”, yang artinya tata negara, kehidupan politik. Polisi sebagai penegak hukum merupakan suatu badan yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat dan menjadi penyidik perkara kriminal. Menurut Charles Reith (Djoko Prakoso, 1987:165), polisi merupakan suatu kekuatan untuk mengawasi masyarakat agar tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang telah disepakati guna tercapainya keadaan yang tertib dan aman dalam kehidupan bersama.

Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disingkat Polri adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan

hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 30 ayat (4) Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Sesuai dengan Pasal 13 UU No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Indonesia disebutkan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Di dalam Pasal 59 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada di bawah Kepala Kepolisian Resort (Kapolres). Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas. Dalam melaksanakan tugas Satlantas menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas;
- c. Pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);

- d. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi;
- e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

3. Kendaraan Bermotor

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1993:419), kendaraan adalah sesuatu yang digunakan untuk dikendara atau dinaiki (seperti; kuda, kereta, kendaraan bermotor). Sedangkan bermotor (1993:593), adalah mengendarai sepeda motor. Menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor. sedangkan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel. Selanjutnya Pasal 47 huruf (b) menyebutkan bahwa kendaraan bermotor dikelompokkan dalam beberapa jenis, yaitu: sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, mobil barang, dan kendaraan khusus.

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah suatu kondisi yang tercipta dan terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan atau perbuatan yang dilakukan bukan lagi atau sama sekali tidak dirasakan sebagai beban, bahkan sebaliknya akan membebani dirinya bilamana ia tidak berbuat sebagaimana lazimnya (Priyodarminto, 1994:31). Sedangkan menurut Imam Ahmad (2009:22), disiplin bisa membentuk kejiwaan pada anak untuk memahami peraturan sehingga ia pun mengerti kapan saat yang tepat untuk melaksanakan peraturan dan kapan pula

harus mengesampingkan. Disiplin sebagai kesadaran untuk mentaati nilai, norma, dan aturan yang berlaku dalam keluarga atau masyarakat.

Tujuan pemberian disiplin agar anak bisa bertingkah laku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya. Tujuan disiplin diri adalah mengupayakan pengembangan minat anak dan mengembangkan anak menjadi manusia yang lebih baik, yang akan menjadi sahabat, tetangga, dan warga negara yang baik. Dari kedua batasan tentang tujuan disiplin ini adalah mengajarkan kepada individu (anak) untuk dapat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan oleh lingkungannya (keluarga) sehingga menjadi manusia dan warga negara yang baik. Gunarso (1995:137), menjelaskan bahwa disiplin diperlukan dalam mendidik anak supaya dengan mudah dapat:

- a. Meresapkan pengetahuan dan sosial antara lain mengenai hak milik orang lain.
- b. Mengerti dan segera menurut untuk menjalankan kewajiban serta secara langsung mengerti larangan-larangan.
- c. Mengerti tingkah laku yang baik dan buruk.
- d. Belajar mengendalikan keinginan dan berbuat sesuatu tanpa merasa terancam oleh hukuman.
- e. Mengorbankan diri sendiri tanpa peringatan dari orang lain.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan studi deskriptif kualitatif dengan subyek penelitian ini adalah Polisi Lalu Lintas Polres Bantul. Sedangkan objek penelitian ini adalah peranan Polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas.

Instrumen penelitian ini menggunakan pedoman wawancara yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang berasal dari variabel dan indikator. Responden menjawab apa yang ditanyakan oleh peneliti. Pertanyaan ditujukan kepada anggota Satlantas yaitu Setyo Hery P, SH; IPTU Anang SH; IPTU Amir M; dan IPTU Hasan R, untuk mengungkap informasi tentang peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan berlalu lintas bagi pengguna kendaraan bermotor. Instrumen tersusun atas 2 variabel, 4 indikator dan 17 item soal. Teknik

analisis data menggunakan reduksi data, klasifikasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

1. Peranan Polres Bantul

Dari hasil penelitian yang dilakukan, menunjukkan bahwa peranan polisi lalu lintas dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya di wilayah Bantul Satlantas Polres Bantul melakukan dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan) dan represif (penindakan). Dan program-program yang pernah dilaksanakan yaitu penyuluhan tentang polisi sahabat anak, pengaturan pos pagi, penjagaan pos polisi di jalan, operasi atau razia rutin bagi kendaraan bermotor. Sebagai contoh hasil wawancara dengan Iptu Hasan R pada tanggal 1 April 2014, beliau menjawab:

Pada dasarnya kegiatan untuk mewujudkan kamseltibcar lalu lintas ada 3 yaitu pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), represif (penindakan). meliputi pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas), Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Penyuluhan di pabrik atau di perusahaan, Polisi Sahabat Anak (PSA), pemasangan spanduk himbauan, penjagaan pos lalu lintas, pengaturan pos pagi, razia rutin dan sebagainya.

Dalam melakukan upaya preventif Satlantas Polres Bantul melakukan patroli, penyuluhan, penerangan, himbauan dan operasi simpatik, upaya preventif atau pencegahan itu sangat berpengaruh terhadap jumlah pelanggaran lalu lintas kendaraan bermotor di wilayah Bantul, dalam melakukan upaya represif Satlantas Polres Bantul melakukan penindakan berupa teguran lisan maupun tertulis serta penindakan dengan tilang dan blangko teguran, upaya represif atau penindakan itu sangat berpengaruh terhadap berkurangnya jumlah pelanggaran yang terjadi yaitu dapat membuat pelanggarnya jera. Seperti diungkap oleh Iptu Anang, SH pada tanggal 1 April 2014:

“Melalui penyuluhan, penerangan, himbauan, dan operasi simpatik”. Diperkuat dengan petikan wawancara dengan bapak Hasan R pada tanggal 1 April 2014, yang dengan mudahnya menjawab beberapa upaya preventif yang dilaksanakan yaitu:

“patroli di lokasi rawan pelanggaran dan laka lantas, pengaturan pos pagi di lokasi rawan pelanggaran dan rawan laka lantas, penjagaan di simpang/simpul jalan, dan pengawalan giat masyarakat yang memerlukan”.

2. Karakteristik *Good Citizen* (Warga Negara yang baik)

Untuk mengetahui seseorang sudah dapat dikategorikan sebagai warga negara yang baik atau bukan, sangatlah sulit karena karakteristik seseorang warga negara yang baik tidak mampu ditembus oleh mata. Seseorang dapat dikatakan sebagai seorang warga negara yang baik, jika seseorang tersebut memiliki pengetahuan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, sadar akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara dan mampu mengaplikasikan hak dan kewajibannya di dalam kehidupan sehari-hari. Satu-satunya cara adalah melihat *skill*-nya atau keterampilan warga masyarakat tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

a. *Civic Knowledge* (Pengetahuan Kewarganegaraan)

Yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan demokrasi, HAM, dan masyarakat madani. Berdasarkan pengertian tersebut, masyarakat Bantul terutama aparat penegak hukum yaitu polisi lalu lintas polres Bantul sudah mempunyai pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*) berdasarkan wawancara dengan anggota satlantas (Iptu Hasan R) di atas karena sebagian masyarakat sering mengikuti penyuluhan-penyuluhan yang diadakan polres Bantul seperti pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmalantas) dan Polisi Sahabat Anak (PSA).

Dengan mengikuti kegiatan penyuluhan-penyuluhan tersebut, maka membuat masyarakat tahu akan hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara. Ini berarti dengan dilaksanakannya program Dikmalantas dan PSA Polisi lalu lintas polres Bantul telah memberikan pendidikan hukum kepada masyarakat terkait hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

b. *Civic Disposition* (Sikap Kewarganegaraan)

Yaitu kemampuan dan kecakapan yang terkait dengan kesadaran dan komitmen warga negara antara lain komitmen akan kesetaraan gender, toleransi,

kemajemukan, dan komitmen untuk peduli serta terlibat dalam penyelesaian persoalan-persoalan warga negara yang terkait dengan pelanggaran HAM.

Dengan datang untuk mengikuti program Dikmalantas dan PSA, maka masyarakat Bantul sudah memiliki kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*). Dengan diadakannya program ini, Polisi lalu lintas Polres Bantul mampu memicu kesadaran masyarakat untuk turut berpartisipasi dan peduli terhadap pemecahan masalah-masalah sosial khususnya dalam berlalu lintas. Ini berarti Polres Bantul telah berperan dalam menumbuhkan kesadaran sikap kewarganegaraan (*civic disposition*) untuk menuju seorang warga negara yang baik.

Selain daripada itu, karena masyarakat Bantul terdiri dari berbagai suku, ras, budaya yang beragam sehingga tingkat kedisiplinan dalam berlalu lintas khususnya bagi pengguna sepeda motor beragam pula. Oleh karena itu dengan adanya program Dikmalantas dan PSA, maka dapat dijadikan sarana untuk memberikan penyuluhan tentang pendidikan lalu lintas kepada masyarakat agar masyarakat nantinya mempunyai pemahaman dan kesadaran terhadap peraturan lalu lintas.

c. *Civic Skill* (Keterampilan Kewarganegaraan)

Keterampilan kewarganegaraan adalah kemampuan mengartikulasikan keterampilan kewarganegaraan seperti kemampuan berpartisipasi dalam proses pembuatan kebijakan public, kemampuan melakukan kontrol terhadap penyelenggaraan negara dan pemerintah. Dengan datang untuk menghadiri program Dikmalantas dan PSA serta bersedia memberikan pendapat atau masukan-masukan yang ada di sekitar lingkungan, maka dengan demikian masyarakat sudah memiliki keterampilan kewarganegaraan. Dengan banyaknya masukan, pendapat, keluhan dari masyarakat di sinilah mulai tampak peranan Polres Bantul dalam menumbuhkan keterampilan kewarganegaraan masyarakat. Dengan demikian, Polres Bantul memiliki peranan menyediakan tempat untuk mengaktualisasikan keterampilan kewarganegaraan masyarakat.

KESIMPULAN

Sebagai pelindung, pengayom, dan pemberi pelayanan terhadap masyarakat, maka polres Bantul sangat berperan penting dalam meningkatkan kedisiplinan khususnya dalam berlalu lintas yang bisa terwujud melalui:

1. Membina dan menyelenggarakan fungsi lalu lintas yang meliputi pendidikan masyarakat, penegakan hukum, dan pengkajian masalah lalu lintas.
2. Memelihara ketertiban lalu lintas dengan 3 cara yakni pre-emptif (penangkalan), preventif (pencegahan), dan represif (penindakan).
3. Pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi pengemudi dan kendaraan bermotor.
4. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantas di jalan raya.
5. Pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Imam. (2009). *Membentuk dan Meningkatkan Disiplin Anak Sejak Dini*. Yogyakarta: DIVA Press.
- Aria Miswati. (2013). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketaatan Mahasiswa Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Peraturan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Pada Mahasiswa PPKn Universitas Ahmad Dahlan). Skripsi. Yogyakarta: FKIP UAD.
- Gunarso, Singgih D. (1995). *Mendisiplinkan Anak Dengan Kasih Sayang*. Jakarta: BKP Gunung Mulia.
- Tribun News. (2014). Sepanjang Tahun 2013 ada 1126 Kasus Laka Lantas di Bantul. Tersedia: <http://jogja.tribunnews.com.sepanjang-tahun-2013-ada-1126-kasus-lakalantas-dibantul/>. Tanggal 1 april 2014.
- Huda, Ni'matul. (2010). *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ismail, Chaerudin. (1998). *Polisi, Kredibilitas, dan Reputasi Polisi Pengayom vs Penindas*. Jakarta: Citra Indonesia.
- Kansil, C.S.T. Christine dan S.T. Kansil. (2000). *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.

Peranan Polisi Lalu Lintas dalam Meningkatkan Kedisiplinan Berlalu Lintas

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 23 Tahun 2010
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort
Kepolisian Sektor.

Prakoso, D. (1987). *Polri Sebagai Penyidik dalam Penegak Hukum*. Jakarta: Bina
Aksara.

Santoso, T. (2010). *Kriminologi*. Jakarta: Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. (1982). *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta:
Rajawali.

UU RI No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian.

UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

UUD 1945